BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 012 /K.RI-07/HK.01.01/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PEMBENTUKKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyelengaraa keterbukaan informasi informasi publik sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 serta demi tersedianya informasi yang dapat di pertangung jawabkan, perlu adanya informasi pelayanan publik yang efektif dan efisien'

b. Bahwa untuk terlaksananya informasi pelayanan publik yang efektif dan efisien pada bawadan pengawas pemilihan umum kabupaten Rokan Hulu, perlu membentuk tim informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu di tetapkan melalui Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038).
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahu 2015, Tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur , Bupati dan walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5678);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6109).
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2008 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2018 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi tata kerja sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan .Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota; (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11470);
9. Daftar Isian pelaksana Anggaran (DIPA)Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor :115-01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU**

KEASTU : Membentuk Tim Keterbukaaan Informasi Publik Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan informasi publik sebagaimana di maksud dalam diktum keastu mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Pembina PPID
    a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
    b. Memberikan Persetujuan Terhadap Pengklasifikasikan Informasi Publik yang di buat oleh PPID;
    c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk di sampaikan kepada komisi Informasi; dan
    d. Menindaklanjuti rekomondasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan;
2. Tim Pertimbangan,
    a. Meberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Kebijakan pengelolaan dan peleyanan informasi publik;
    b. Memberikan pertimbangan kepada PPID Mengenai pelaksanaan pengujian konsekwensi;
    c. Memberkan Pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohin informasi;
    d. Memberkan Pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan daftar informasi publik;
    e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan laporan layanan; dan
    f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan sengketa informasi publik;
3. Atasan PPID
    a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
    b. Melakukan pengembangan Kopentensi Petugas Layanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
    c. Memberikan Tangapan atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon informasi; dan
    d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi;

Dipindai dengan CamScanner

4. PPID
    a. Menyusun Prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
    b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
    c. Menyediakan mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewengannya kecuali informasi yang dikecualikan;
    d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan Umum Provinsi dan badan pengawas pemilihan Umum Provinsi kabupaten/Kota serta menyampaikan salianan laporan kepada komisi informasi;
    e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau pemilihan;
    f. Melakukan Pengujian Konseksuensi atas informasi yang berpotensi di kecualikan;
    g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan bawaslu;
    h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
    i. Melakukan Pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
    j. Mengelola sarana dan prasarana pelayan informasi publik; dan
    k. Membuat Laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada komisi informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi
    a. Melayani permohonan Informasi yang melipui :
        1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
        2. Membantu pemohon untuk memgisi formulir informasi;
        3. Menyampakan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
        4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
        5. Menyampaikan informasi yang di mohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
        6. Menerima surat keberatan pemohon untuk di teruskan kepada atasan PPID.
    b. Membuat Laporan aktivitas pelayan informasi setiap 1 (satu) bulan Kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Segala Biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkan kepetusan ini di bebankan pada anggaran pada badan pengawas pemilihan umum provinsi riau tahun anggran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pangaraian
Pada tanggal 25 April 2020

Ketua,

Fajrul Islami Damsir

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I
Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu
Nomor : 012 /K.RI-07/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 25 April 2020

DAFTAR SUSUNAN TIM
PEMBENTUKKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tugas
1	FAJRUL ISLAMI DAMSIR	Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Pembina
2	GUMMER SIREGAR	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Tim Pertimbangan
3	ALAMSYAH, HS	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Tim Pertimbangan
4	YURNALIS	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Tim Pertimbangan
5	FANNY ARIANDI	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Tim Pertimbangan
6	AFRIZAL CANDRA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	Atasan PPID
7	YONA PRAMUDI ASTUTI	Staf PNS	PPID
8	YULIANA HASIBUAN	Staf Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
9	BHATRA BANGSAWAN	Staf Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
10	DETRIANDI	Staf Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
11	ALMAI JONDRI	Staf Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
12	CEPPY PRANA SHAKTI	Staf Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
13	FAIZUL IKA	Staf Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua,

Fajrul Islami Damsir

Dipindai dengan CamScanner